

**STRATEGI PENINGKATAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM
PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN
DI BAWASLU RI
(STUDI KASUS PERIODE TAHUN 2022-2027)**

Disusun oleh:

NAMA : YUNI MURNI TAMPOMURI
NPM : 2041021002
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

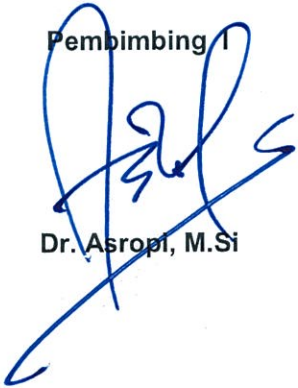
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

NAMA : YUNI MURNI TAMPOMURI
NPM : 2041021002
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
JUDUL TESIS (BAHASA INDONESIA) :
STRATEGI PENINGKATAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM
PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN DI BAWASLU RI (STUDI KASUS
PERIODE TAHUN 2022-2027)

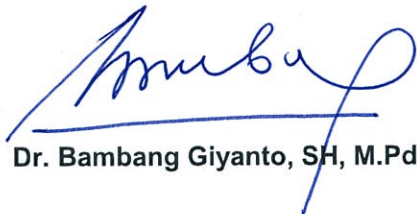
JUDUL TESIS (BAHASA INGGRIS) :
*STRATEGY FOR INCREASING WOMEN'S REPRESENTATION IN THE
POLICY MAKING PROCESS IN BAWASLU RI (CASE STUDY FOR THE
PERIOD OF 2022-2027)*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I


Dr. Asropi, M.Si

Pembimbing II


Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd.

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

NAMA : YUNI MURNI TAMPOMURI
NPM : 2041021002
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
JUDUL TESIS STRATEGI PENINGKATAN REPRESENTASI
PEREMPUAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN DI BAWASLU RI
(STUDI KASUS PERIODE TAHUN 2022-2027)

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister
Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Januari 2024
Pukul : 08.00 s.d selesai

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS :

Ketua Sidang : Dr. Edy Sutrisno, M.Si:
Sekretaris : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA:
Anggota : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si.:
Pembimbing 1 : Dr. Asropi, M.Si.:
Pembimbing 2 : Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd.:



SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : YUNI MURNI TAMPOMURI
NPM : 2041021002
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan tugas akhir yang telah saya buat ini dengan judul "STRATEGI PENINGKATAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN DI BAWASLU RI (STUDI KASUS PERIODE TAHUN 2022-2027)", **merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya.**

Apabila di kemudian hari penulisan tugas akhir merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar sehat dan tidak dalam paksaan.

Jakarta, 18 Januari 2024

Yang memberikan Pernyataan



(Yuni Murni Tampomuri)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenanan-Nya, saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Penelitian berjudul:

“STRATEGI PENINGKATAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN DI BAWASLU RI (STUDI KASUS PERIODE TAHUN 2022-2027)”.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih setulus hati serta apresiasi tinggi kepada Bapak Dr. Asropi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan sumbangsih dalam bentuk pikiran, bimbingan dan arahan kepada penulis.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan penuh dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A (Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta) yang telah bersedia di wawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian
2. Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si. selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan;
3. Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan;
4. Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si. selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan;
5. Segenap dosen STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmunya dan bimbingannya selama dua tahun menjalankan studi pada Program Magister Administrasi di Politeknik STIA LAN Jakarta;
6. Ibu Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H (Komisioner Bawaslu RI Periode 2022-2027), yang telah bersedia di wawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian;
7. Bapak Iji Jaelani (Tenaga Ahli Bawaslu RI Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat atau Divisi P2H), yang telah

bersedia di wawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian;

8. Ibu Khoirunnisa Agustyati Direktur Eksekutif PERLUDEM (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), yang telah bersedia di wawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian;
9. Ibu Dr. Merdy Ervina Rumintjap, M.Si. (Media/Jakarta Post dan Akademisi), yang telah bersedia di wawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian;
10. Keluarga tercinta: Mama terkasih (Ani Agnes Kaat) dan Kakak-kakak (Harsen Roy Tampomuri; Robby Tampomuri dan Diana Pinontoan) yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam proses penyusunan tesis ini;
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah bersedia membantu. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penerapan dan pengembangan ilmu dalam kehidupan nyata.

Jakarta, 18 Januari 2024

Peneliti

ABSTRAK

STRATEGI PENINGKATAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN DI BAWASLU RI (STUDI KASUS PERIODE TAHUN 2022-2027)

Yuni Murni Tampomuri

yunitampomuri92@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Pemenuhan demokrasi pada hal-hal prosedural masih mendominasi dibandingkan dengan hal-hal substansial. Demokratisasi di Indonesia terus bergulir namun pertanyaan kritisnya yakni dimana dan bagaimana posisi perempuan yang secara historis berada pada kondisi *powerless* dan terdiskriminasi dalam kultur patriarkis. Afirmasi bagi perempuan di partai politik dan lembaga legislatif negara terus digaungkan dan dimasukkan dalam regulasi untuk mendekati titik kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki. Demikian juga halnya dengan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya di atur dalam aturan turunan Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu meskipun kehadiran perempuan bukanlah sesuatu yang diwajibkan tetapi 'memperhatikan' keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Penelitian ini dilakukan dengan melihat strategi representasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan di Bawaslu RI pada periode 2022-2027. Metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder digunakan serta secara spesifik menggunakan teori representasi dari Hanna Pitkin yang membagi representasi kedalam 4 (empat) kategorisasi yakni representasi formal, substantif, deskriptif, dan simbolik. Secara keseluruhan perempuan sudah menunjukkan signifikansi representasi meski dalam sisi kuantitas masih belum memenuhi angka minimal 30 persen.

Kata Kunci (Keywords):

Bawaslu RI, Kebijakan Publik, Representasi Perempuan

ABSTRACT

STRATEGY FOR INCREASING WOMEN'S REPRESENTATION IN THE POLICY MAKING PROCESS IN BAWASLU RI (CASE STUDY FOR THE PERIOD OF 2022-2027)

Yuni Murni Tampomuri
yunitampomuri92@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

Fulfillment of democracy on procedural matters still dominates compared to substantial matters. Democratization in Indonesia continues to roll out, but the critical question is where and what is the position of women who have historically been powerless and discriminated against in a patriarchal culture. Affirmations for women in political parties and state legislative institutions continue to be echoed and included in regulations to approach the point of equality between women and men. As well as women in election management institutions as mandated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Furthermore, it is regulated in the derivative regulations of the KPU Regulations and Bawaslu RI Regulations, although the presence of women is not something that is mandatory, but 'pay attention' to women's representation of at least 30 percent. This research was conducted by looking at the strategy of women's representation in the policymaking process in Bawaslu RI in the 2022-2027 period. Qualitative methods with primary and secondary data sources are used and specifically use Hanna Pitkin's representation theory which divides representation into 4 (four) categorizations, namely formal, substantive, descriptive and symbolic representation. Overall, women have shown significant representation even though in terms of quantity they still do not meet the minimum figure of 30 percent.

Keywords:

Bawaslu RI, Public Policy, Women's Representation

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR.	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Rumusan Permasalahan	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	32
1. Tinjauan Kebijakan	32
2. Tinjauan Teoritis	34
a. Administrasi Publik	34
b. Kebijakan Publik	36
c. Strategi	44
d. Gender	48
e. Representasi	51
C. Kerangka Berpikir	54
 BAB III METODELOGI PENELITIAN	 57
A. Metode Penelitian	57
B. Teknik Pengumpulan Data	58
1. Observasi	58
2. Studi Pustaka/Telaah Dokumen	59
3. Wawancara	59
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	64
D. Instrumen Penelitian	66
 BAB IV HASIL PENELITIAN	 68

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	68
B. Kendala Representasi Perempuan dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik di Bawaslu RI	84
C. Strategi Peningkatan Representasi Perempuan di Bawaslu RI.....	89
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	110
A. Simpulan.....	110
B. Saran.....	112
 DAFTAR PUSTAKA.....	114



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Perolehan suara Anggota KPU RI 2017-2022.....	4
Tabel I.2 Hasil lengkap pemilihan calon anggota Bawaslu.....	5
Tabel II.1 Penelitian Tedahulu.....	26
Tabel III.1 Sumber Informasi / Informan Kunci.....	60
Tabel IV.1 Regulasi Kebijakan Afirmasi Pengawas Pemilu pada UU Pemilu di Indonesia.....	80

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Susunan Penanggung Jawab Divisi Bawaslu RI	
Periode 2022-2027	77
Gambar IV.2 Kendala Perempuan sebagai Komisaris Bawaslu RI	86

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR BAGAN

Bagan II.1 Sistem Nilai Kearifan	39
Bagan II.1 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian	54
Bagan III.3 Bagan Komponen dalam Melakukan Analisis Data	65
Bagan IV.1 Isu prioritas terkait perempuan dan anak yang perlu diselesaikan Oleh Presiden Joko Widodo pada periode waktu 2020-2024	73
Bagan IV.2 Perspektif Gender dan Kebijakan Publik.....	103

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara dan Dokumentasi	122
---	-----



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Negara-negara demokrasi menganggap bahwa pemilihan umum sebagai lambang dan indikator demokrasi. Hasil dari Pemilu (Pemilihan Umum) dalam kebebasan berpendapat, keterbukaan dan berserikat dianggap sebagai aspirasi serta partisipasi masyarakat. Namun pemilihan umum bukan satu-satunya indikator pengukuran demokrasi karena ada faktor-faktor lain seperti *lobbying*, partisipasi dalam agenda parpol (partai politik) dan sebagainya (Budiardjo, 2008). Kebebasan dalam berdemokrasi disejumlah negara Dunia Ketiga kurang diindahkan seperti di negara Barat. Ada unsur paksaan dan intimidasi secara struktural yang mempengaruhi angka-angka dalam Pemilu.

Demokrasi masih didominasi oleh pemenuhan prosedural yang belum diimbangi dengan hal-hal substansial dari demokrasi. Demokratisasi di Indonesia terus bergulir namun pertanyaan kritisnya yakni dimana dan bagaimana posisi perempuan yang secara historis pada kondisi *powerless* dan terdiskriminasi dalam kultur patriarkis. Hasil dari IPM (Indeks Pembangunan Manusia) (IPM, Bappenas, 2014) menunjukkan kualitas regulasi yang belum berpihak pada perempuan, berikut akses massa yang terbentur oleh budaya dan doktrin agama. Begitu juga dengan desain kebijakan yang belum peka terhadap hak warga negara. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Data IPM dalam kaitan dengan perempuan menunjukkan demokrasi di Indonesia yang masih bias gender. Padahal demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM perempuan pada tahun 2019

berstatus sedang dengan angka IPM 69,18, masih berada di bawah laki-laki yang nilai IPMnya adalah 75,96 (PPA, 2020). IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM.

Keadaan ini berkorelasi dengan struktur sosial patriarkial dengan perempuan pada level lebih rendah dibandingkan laki-laki sementara perempuan adalah elemen penting dari energi pembangunan bangsa. Catatan penelitian *McKinsey Global Institute Analysis*, dimana Indonesia bisa melakukan peningkatan pendapatan domestik bruto (PDB) sejumlah USD 135 miliar per tahun (2025), dengan perempuan wajib ditingkatkan partisipasi ekonominya. Bintang Puspayoga menyampaikan bahwasanya pemerintah terus membawa perempuan dalam partisipasinya di bidang ekonomi juga memberi dukungan terhadap kesempatan dalam peningkatan representasi perempuan pada bidang politik.

Bagi Puspayoga (2021), diharapkan tercipta kebijakan yang lebih tanggap dan ramah perempuan ditangan para politisi perempuan (PPPA, 2021). Secara resmi, peningkatan keikutsertaan perempuan diarah politik telah diatur dalam regulasi perundang-undangan. Peningkatan keikutsertaan perempuan di ranah politik didorong lewat *affirmative action* minimal 30% representasi perempuan di lembaga legislatif, parpol, maupun penyelenggara pemilu. Namun kenyataannya, perempuan dibatasi dalam usaha peningkatan keterlibatan dalam politik. Perempuan menemui hambatan yang seringkali tak tampak, namun sangat nyata dijumpai serta menghalangi perempuan agar ikut serta dalam politik Indonesia (Nazia, 2022).

Fenomena dan fakta ini membawa peneliti untuk mengelaborasi penelitian dengan tema partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan di lembaga penyelenggara pemilu Bawaslu RI, secara khusus pada periode tahun 2017-2023. Alasan empiris yang ditemui yakni dalam proses pembuatan kebijakan posisi perempuan seyogyanya merupakan elemen vital sehingga pelibatannya menjadi sebuah urgensi. Di sisi lain ada kendala-kendala yang sering dihadapi oleh perempuan serta menjadi penghambat dalam keikutsertaan mereka dalam

politik khususnya sebagai penyelenggara pemilu. Hal tersebut bisa dilihat dari budaya kepemimpinan yang sangat patriarkis dimana tokoh laki-laki sebagai poros dan patron kepemimpinan politik. Selain itu tingkat pengetahuan politik dan kepemiluan perempuan yang masih perlu terus ditingkatkan. Begitu juga dengan alasan-alasan geografis dan biologis yang dianggap menjadi kendala bagi perempuan untuk ambil peran yang lebih dalam penyelenggara pemilu.

Menurut *Interparliamentary Union* (IPU) di level ASEAN, Indonesia berada pada ranking enam. Representasi perempuan di parlemen Indonesia hanya 19,8%. Jika dikomparasikan dengan rata-rata dunia, representasi perempuan di parlemen Indonesia masih tergolong jauh tertinggal. Menurut data KPU terkait penetapan Anggota (Komisioner) Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Pusat, representasi perempuan di periode 2017-2022 belum memenuhi batas minimum 30%. Data Anggota KPU berdasarkan SK KPU Nomor: 511/PP.06-Pu/05/KPU/V/2018 tentang penetapan anggota KPU Provinsi Periode 2018-2023 dan SK No: 588/PP.06-Pu/05/KPU/VI/2018 tentang penetapan anggota KPU Kota dan Kabupaten Periode 2018-2023. Anggota KPU Pusat periode 2017-2022: 6 laki-laki (85,7 %) dan 1 perempuan (14,3%). Komisioner KPU Provinsi 2017-2022: 146 laki-laki (78,9%) dan 39 perempuan (21,1%). Komisioner KPU Kabupaten/Kota periode 2017-2022: 2.101 laki-laki (82,7%) dan 441 perempuan (17,3%).

Selanjutnya Anggota Bawaslu periode 2017-2022 pun hampir sama. Anggota Bawaslu Pusat 2017-2022: 4 laki-laki (80%) dan 1 perempuan (20%). Anggota Bawaslu Provinsi 2018-2023: 150 laki-laki (79,8%) dan 38 perempuan (20,2%). Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2018-2023: 1.599 laki-laki (83,5%) dan 315 perempuan (16,5%). Dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu kurang dari 30% (tidak sampai 25%). Selain itu hanya 20% representasi perempuan di parlemen Indonesia. Keadaan ini menjadi hambatan besar bagi perempuan, sebab perempuan dituntut dengan kapasitas dan komitmen dalam usaha memperkuat representasinya dalam politik berdasarkan amanat konstitusi dan berbagai aturan lainnya.

Tabel I.1
Perolehan suara Anggota KPU RI 2017-2022

1	Pramono Ubaid Tanthowi	55
2	Wahyu Setiawan, SIP, MSi	55
3	Hasyim Asyari	54
4	Ilham Saputra, SIP	54
5	Viryan, SE, MM	52
6	Evi Novida Ginting Manik, Dra. MSP	48
7	Arief Budiman	30
8	I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi,ST	21
9	Yessy Y Momongan	6
10	Sigit Pamungkas, SIP, MA	4
11	Ida Budhiati, SH, MH	1
12	Ferry Kurnia Rizkiyansyah, MSI, Dr.	1
13	Sri Budi Eko Wardani, SIP, MSi,	1
14	Amus Atkana SPt, MM	0
Total suara		382

Sumber: rumahpemilu.org

Dari 14 orang calon komisioner KPU RI 2017-2022 ada perempuan 4 orang dan laki-laki 10 orang sedangkan hasil akhirnya hanya ada 1 orang perempuan yang masuk dalam jajaran 7 orang komisioner KPU RI 2017-2022. Demikian juga dengan hasil pemilihan komisioner Bawaslu RI dimana dari 10 nama kandidat komisioner ada perempuan sejumlah 3 orang dan laki-laki sejumlah 7 orang yang kemudian masuk dalam 5 besar serta ditetapkan sebagai komisioner Bawaslu RI hanyalah 1 orang perempuan. Dalam kondisi ini kehadiran perempuan dapat dilihat sebagai bagian mekanisme untuk memenuhi representasi dan kehadiran perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu serta pembuatan kebijakan di dalamnya. Tetapi disisi lain kehadiran perempuan belum berada pada ritme dinamika yang luas dalam kompetisi ditengah struktur demokrasi yang patriaki.

Tabel 1.2

Hasil lengkap pemilihan calon anggota Bawaslu RI masa jabatan 2017-2022 (5/4/2017) melalui proses *voting* terbuka di Komisi II DPR RI

No.	Nama Calon	Lakilaki/ Perempuan (L/P)	Jumlah Suara Total	Ket. Peringkat
1	Abdullah	L	4	IX
2	Abhan	L	34	IV
3	Fritz Edward S.	L	33	V
4	Herwyn J. Malonda	L	17	VII
5	Moch. Affifudin	L	52	II
6	M. Najib	L	5	VIII
7	Rahmat Bagja	L	51	III
8	Ratna Dewi	P	54	I
9	Sri Wahyu A.	P	-	X
10	Syafrida Rachmawati R.	P	21	VI

Sumber: Komisi II DPR RI

Alasan teoritis penelitian ini yakni melihat hak perempuan untuk ambil bagian dalam bidang politik sebagaimana *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women/CEDAW*. CEDAW memberi penekanan pada penghapusan diskriminasi perempuan di bidang politik dan kesepakatan internasional yakni rencana aksi Beijing yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam tujuan SDGS (Pembangunan Berkelanjutan), Indonesia dipilih sebagai percontohan dalam mendorong representasi perempuan dalam politik. Sedikitnya ada tiga dasar representasi perempuan 30% di KPU dan Bawaslu dari pusat sampai daerah harus diwujudkan. Pertama, ada aturan hukum di level internasional dan dalam negeri yakni undang-undang pemilu yang mewajibkan minimal 30% perempuan komisioner KPU dan Bawaslu di pusat, provinsi, serta kabupaten/kota. Kedua, sebagai akses bagi perempuan agar masuk di dalam institusi politik serta bermuara pada pengaruh terhadap proses pembuatan

kebijakan. Ketiga, menjamin struktur pelaksana dan penyelenggara pemilu dengan keadilan gender.

Perspektif gender urgen dalam mewujudkan tiga hal tersebut. Perspektif gender akan menghasilkan regulasi dan aturan turunan pelaksanaan pemilu yang inklusif serta mengakomodasi kelompok rentan termasuk perempuan. Representasi perempuan minimal 30% adalah hal amanat peraturan perundang-undangan. Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Lalu, pasal 10 ayat 7 dan pasal 92 atau 11 UU 7/2017 mengatur bahwa “komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.”

Perjanjian Cedaw dianggap sebagai piagam hak internasional untuk perempuan. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 3 September 1981 dan sejauh ini telah diratifikasi oleh 189 negara. Lebih dari lima puluh negara yang meratifikasi konvensi ini telah melakukannya dengan menambahkan deklarasi, persyaratan, dan penolakan, termasuk 38 negara yang menolak penerapan Pasal 29 (yang menyediakan metode penyelesaian sengketa terkait dengan interpretasi atau penerapan konvensi ini). Deklarasi dari Australia memberikan catatan mengenai keterbatasan pemerintah pusat akibat sistem pemerintahannya yang berbentuk federasi. Sementara itu, Amerika Serikat dan Palau telah menandatangani perjanjian ini, tetapi belum meratifikasinya. Tahta Suci, Iran, Somalia, Sudan dan Tonga adalah negara-negara yang masih belum menandatangani perjanjian ini.

Pada tahun 1980 Indonesia menandatangani Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dan lebih lanjut meratifikasinya pada tahun 1987 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Berbagai peraturan perundang-undangan sejak ratifikasi konvensi tersebut telah diterbitkan berbagai peraturan perundang-undangan, baik pengaturannya dalam UUD 1945 maupun perundangan lain yang terkait dengan ketentuan-ketentuan pengaturan dari tiap-tiap pasal CEDAW tersebut.

Huntington memberikan pendefinisian terkait partisipasi politik, dia mengemukakan bahwa “partisipasi politik merupakan proses aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk bertindak sebagai perwakilan rakyat, yang kehadirannya adalah untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah” (Huntington, 1968). Hal tersebut menjadi sejalan juga dengan kehadiran para penyelenggara pemilu selaku komisioner di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. Secara khusus kehadiran perempuan yang diharapkan mempengaruhi *policy making process* terkait pemilihan baik untuk kepentingan publik secara umum tetapi juga kepentingan kebijakan yang berpihak pada hak-hak politik perempuan. Secara lebih spesifik Lovenduski mengemukakan terkait representasi perempuan dalam politik:

“The representation of women in a political system is a good test of its claims to democracy. The claims that women make for representation are claims for their citizenship and at the heart of their engagement with politics. Political representation therefore a fundamental feminist concern, although its importance has not always been acknowledged”.

Lovenduski menjelaskan bahwa representasi perempuan dalam sistem politik adalah hal yang baik dalam klaim terhadap demokrasi. Klaim bahwa wanita mewujudkan representasinya adalah klaim sebagai warga negara mereka dan dengan adanya representasi perempuan menjadikan representasi klaim kewarganegaraan mereka dan semangat mereka untuk terlibat dengan politik. Karenanya representasi politik adalah dasar perhatian *feminist*. Meski kepentingan tidak selalu diakui publik. Lovenduski juga menyampaikan bahwa, representasi politik sebagai kelompok dapat dipahami sebagai kehadiran anggota-anggota kelompok tersebut dalam lembaga-lembaga politik formal.

Teorinya, pada level yang paling sederhana, adalah bahwa para wakil bertindak untuk kelompok-kelompok yang diwakili. Teori perwakilan politik menyebutkan bahwa para wakil mempunyai motivasi untuk mewakili kepentingan mereka di masa depan walaupun mereka secara personal tidak ikut serta dalam kepentingan itu. Perwakilan politik sangat dibutuhkan dalam *public policy making process* sebagaimana Michael Howlett dan M. Ramesh menyebut bahwa pembuatan kebijakan publik sebagai pembuatan keputusan dalam kerangka pembuatan kebijakan publik dengan memilih alternatif-alternatif kebijakan yang ditawarkan para aktor analisis kebijakan publik (Suwitri, 2008).

Partisipasi politik perempuan harus hadir dalam keterwakilannya termasuk dalam lembaga-lembaga penyelenggara pemilu sebagai suatu prasyarat dalam upaya memajukan kesetaraan gender dalam catatan demokratisasi Indonesia. Alasan-alasan inilah baik secara empiris dengan sejumlah dokumentasi data dan teoritis dalam ragam catatan kepustakaan mendorong peneliti untuk mengelaborasi tema “partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan di lembaga penyelenggara pemilu KPU RI dan Bawaslu RI”. Guna memotret signifikansi peran dan ruang aktualisasi yang diberikan oleh negara untuk perempuan dalam *policy making process* lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.

Dalam berbagai dinamika demokratisasi di Indonesia, demokrasi di Indonesia berkembang dari waktu ke waktu. Demokrasi secara kualitas tidak saja ditentukan oleh penyelenggaraan pemilu dalam lima tahun sekali, tetapi juga oleh keadilan demokrasi yang menguat secara substantif. Termasuk memastikan bagaimana kelompok marginal dilindungi dalam proses demokrasi ketika pelaksanaan pemilu serta tata berdemokrasi sehari-hari (Imawan, 2020). Kesempatan-kesempatan berpartisipasi harus dijamin oleh negara agar adil bagi semua orang tanpa melihat perbedaan agama, jenis kelamin dan suku bangsa. Penguatan demokrasi secara substansial dapat dilihat salah satu bentuknya yakni dengan keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan demokrasi sehari-hari baik dilembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif tetapi juga sebagai yang menyelenggarakan pemilihan umum.

Bawaslu menjadi salah satu ruang bagi perempuan untuk ikut serta menjaga Indonesia dengan demokrasi yang berkualitas. Sejak tahun 1928 di Kota Yogyakarta dalam Kongres Perempuan pertama, sejarah perpolitik Indonesia mencatat bagaimana keterlibatan perempuan. Bahkan keterlibatan dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia terlihat dari kesadaran politik perempuan dalam keterlibatan dan pemakaian hak-hak politik perempuan sejak pemilu pertama pada tahun 1955. Hak pilih dan dipilih telah digunakan oleh perempuan sejak pemilu pertama di Indonesia. Secara tegas hak-hak perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seyogyanya sudah diakui meski dalam realitasnya masih ada suatu struktur sosial patriaki yang langgeng dalam dinamika kepemimpinan politik di Indonesia.

Meski demikian, pengakuan akan hak-hak perempuan telah ditetapkan lewat berbagai aturan hukum termasuk dengan melakukan ratifikasi terhadap konvensi-konvensi internasional yang memberi jaminan terhadap hak-hak politik perempuan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 6, disebutkan bahwa “sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadikan keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan” (Mukarom, Z. 2008). Untuk membuka akses perempuan dalam keterlibatannya dibidang politik, hukum positif Indonesia kemudian mengatur secara formal dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Afirmasi kebijakan dalam bidang politik untuk perempuan dilakukan setelah berlakunya amandemen UUD 1945 yang dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Pemberian ketentuan bagi parpol peserta pemilu untuk memperhatikan representasi perempuan minimal 30% dalam pengajuan caleg merupakan upaya peningkatan representasi perempuan. Pada Pasal 65 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa: “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.”

Selain itu, representasi perempuan dalam demokrasi dan ranah politik tidak saja dalam lembaga legislatif, tetapi juga keterlibatan untuk menjadi penyelenggara pemilu baik di KPU maupun Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DPR kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sebagai bentuk revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Diaturilah keterwakilan perempuan pada lembaga penyelenggara pemilu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 secara khusus pada Pasal 6 ayat (5): “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).”

Selanjutnya pada Pasal 72 ayat (8): “Komposisi keanggotaan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).” Meski secara sah

keterlibatan perempuan diatur dalam regulasi namun praktek menunjukkan bahwa masih belum terpenuhi angka keterlibatannya secara politik. Norma/aturan tidak tertulis (*informal institution*) ikut menjadi penghalang yang dalam kajian demokrasi dimana norma menjadi aspek penting kajian. Hal ini termasuk ketika merujuk pada berbagai kajian terkait institusionalisasi demokrasi. Berlanjut pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jelas disebutkan pada Pasal 10 ayat (7) “komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).”

Demikian juga diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 2 ayat (1) bahwa. “Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).” Demikian juga pada level penyelenggara dibawahnya yakni PPK, PPS dan KPPS yang harus memperhatikan representasi perempuan sekurang-kurangnya 30%. Bawaslu juga diatur demikian pada Pasal 92 ayat (11) bahwa, “Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”.

Frasa kuota 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 10 ayat (7) dan Pasal 92 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Masing-masing diatur baik keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, keanggotaan KPU Kabupaten/Kota serta keanggotaan Bawaslu, keanggotaan Bawaslu Provinsi, dan keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pada prinsipnya frasa “memperhatikan” harus jadi catatan penting dalam penguatan demokrasi yang diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan gender dalam *policy making process* atau pengambilan keputusan-keputusan publik secara khusus yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.

Frasa kuota khusus bagi perempuan ditempatkan dalam peraturan perundang-undangan bukannya tanpa makna meskipun bukan kewajiban. Namun hal ini berkaitan erat dengan penentuan kebijakan khusus dalam rangka perekrutan penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Keterlibatan perempuan dilihat sebagai kebijakan afirmasi bagi perempuan (*affirmative action*)

untuk mengedepankan hadirnya perempuan dalam tatanan sistem demokrasi di Indonesia. Perempuan tidak hanya dihadirkan sebagai pelengkap saja tetapi subjek dari penyelenggaraan pemilu sehingga kebijakan terkait dimulai dari proses seleksi yang berorientasi gender. Sehingga turunan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi penting dimana pada bagian tersebut menyatakan “Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).” (Patonangi, 2021).

Sejatinya ketentuan ini tidak saja pada seleksi di KPU RI dan Bawaslu RI di tingkatan pusat tetapi juga diturunkan pada ketentuan teknis kelembagaan melalui PKPU dan Perbawaslu. Tentu dalam rangka mengelola teknis terkait perekrutan kelembagaan Bawaslu dan KPU pada tingkatan lebih di bawah yang perlu pengaturan keikutsertaan perempuan dalam tim seleksi. Kebijakan responsif gender yang merupakan kebijakan atau program dengan fokus perhatian untuk menangani gap akses serta partisipasi antara perempuan dan laki-laki didalam konteks kepemiluan perlu menjadi perhatian dalam berbagai kajian politik maupun kebijakan publik. Secara khusus kebijakan ini dapat dilakukan oleh *stakeholder* terkait di lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu sebagai institusi yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan tata kelola pemilu khususnya mengawasi jalannya Pemilu dan Pilkada.

Atika Triana Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Padang menyampaikan pandangan terkait representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu (Atika Triana, 2022):

“Keterwakilan perempuan untuk terlibat sebagai anggota KPU RI ataupun Bawaslu RI sangat minim. Ini terbukti dari jumlah komposisi yang mewakili keanggotaan KPU RI dan Bawaslu RI terpilih. Undang-undang penyelenggara pemilu sebelum maupun setelah revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 pada pasal 6 ayat (5) menjadi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 pasal 10 ayat 7. “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Serta Pasal 92 ayat (11). (14 Juli 2022, <https://kota-padang.kpu.go.id/>)

Bagi Triana (2022) formasi Komisioner Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi walaupun tak ada hambatan formal bagi penyelenggara pemilu dari kalangan perempuan namun masih saja mengalami kendala. Faktanya dapat dilihat dari gap gender dalam formasi keanggotaan penyelenggara pemilu saat ini. Dalam rekrutmen penyelenggara pemilu angka kuantitatif mendorong peningkatan keterwakilan perempuan 30% belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Masih terdapat kabupaten/kota yang tanpa representasi perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Frasa “Memperhatikan” dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu kurang jelas, kurang tegas serta multitafsir.

Tabel 1.3

Konfigurasi Gender Anggota Bawaslu RI dari Tahun ke Tahun

Periode	Jumlah Anggota	
	Perempuan	Laki-Laki
2012-2017	1	4
2017-2022	1	4
2022-2027	1	4

Sumber: Agustyati, K. N, (2 Februari 2022)

Masalahnya yakni, perempuan yang bisa ada dan bisa juga tidak ada, disisi lain tidak ada sanksi jika tidak terpenuhi komposisi keterwakilan perempuan tiga puluh persen dalam lembaga penyelenggara pemilu. Dari latar belakang ini, peneliti melihat sebuah gap keilmuan yang perlu dikaji dalam rangka menciptakan demokrasi yang berperspektif gender di Indonesia. Kehadiran perempuan tidak hanya menjadi bahan perhatian dan pertimbangan dalam regulasi tetapi bagaimana kehadirannya menjadi keharusan. Disisi lain tidak hanya hadir sebagai pelengkap dalam angka-angka kuantitatif tetapi juga pada angka-angka kualitas perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu.

Berikut isu-isu berbasis gender, kepentingan bangsa secara keseluruhan tetapi juga kaum perempuan termasuk anak dalam penyelenggaraan pemilu secara khusus menjadi kerja-kerja prioritas. Dalam *policy making process* di lembaga penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu apakah kemudian perempuan hadir dalam kapasitas fungsi dan representasi yang masuk pada ranah substansial atau hanya prosedural saja. Penelitian ini dilakukan untuk mengelaborasi partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan di lembaga penyelenggara pemilu

khususnya Bawaslu RI. Bersamaan dengan hal tersebut kehadiran perempuan didalam lembaga penyelenggara pemilu juga menjadi titik-titik inti penelitian ini.

Akan coba dilihat dengan pendekatan ilmiah apakah perempuan yang ada dalam lembaga penyelenggara pemilu mampu hadir mendorong isu-isu strategis yang juga didalamnya isu-isu terkait perempuan dan isu relevan lainnya seperti perlindungan anak, kekerasan seksual, dan kelompok marjinal. Penelitian ini akan memfokuskan pada keilmuan dan kemampuan dalam menerapkan bidang administrasi pembangunan negara yang terkait dengan kebijakan pemerintah di Bawaslu RI. Penelitian ini menghasilkan riset terapan yang dapat bermanfaat bagi pengembangan dan praktik administrasi pembangunan negara dan perbaikan praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah di Bawaslu RI dan mutu kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Administrasi pembangunan negara memfokuskan pada keilmuan dan kemampuan dalam menerapkan bidang administrasi pembangunan negara yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Penelitian ini melihat bagaimana representasi perempuan dan proses pembuatan kebijakan di Bawaslu RI sehingga kebijakan pemerintah menjadi fokus yang juga bagian dari administrasi pembangunan. Penelitian secara kualitatif akan didorong untuk memberikan kontribusi gagasan dan kajian ilmiah yang dapat memperkaya studi terkait kepemiluan terkhusus peran perempuan di dalamnya. Disisi lain gagasan dalam penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi *stakeholder* terkait kepemiluan dan kerja-kerja demokrasi di Indonesia. Sehingga perangkat aturan perundang-undangan terkait pemilu dapat didorong pada implementasi kebijakan yang menjadi jawaban bagi terwujudnya demokrasi yang semakin baik pada tatanan prosedur demokrasi tetapi juga substansi demokrasi. Perlu menjadi perhatian bahwa aspek keterwakilan perempuan pada lembaga-lembaga penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu RI dapat menjadi dukungan penting bagi keterwakilan politik perempuan. Ketika dipastikan kehadiran perempuan baik angka maupun kualitas maka keterwakilan politik perempuan dapat mendorong pemilu yang terselenggara dan menyentuh hal-hal substansial secara komprehensif.

Penelitian dengan topik ini diambil karena kebijakan terkait pelibatan perempuan di Bawaslu RI sudah sebagai hasil ratifikasi Konvensi Penghapusan terhadap Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Form Discrimination Against Women, CEDAW*) dengan UU No.7/1984 namun belum terimplementasi dengan baik dan tegas. Sudah ada dalam regulasi tetapi masih dalam frasa memperhatikan sehingga tidak menjadi keharusan. Kondisi ini menyebabkan regulasi dan segala aturan turunannya menjadi lemah sehingga dibutuhkan kajian lanjutan untuk melihat fenomena representasi perempuan yang berupaya mencapai kuota minimal 30% yang belum terpenuhi. Disisi lain berbagai kajian terkait keterwakilan perempuan lebih banyak dielaborasi dari sisi partai politik, anggota legislatif, calon anggota legislatif tetapi tidak secara spesifik mengelaborasi Bawaslu RI.

B. Identifikasi Masalah

Elaborasi latar belakang masalah kemudian membawa peneliti untuk mengidentifikasi beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Adanya penyelenggaraan pemilu yang berbeda untuk setiap negara baik dalam implementasi demokrasi maupun dalam konsep dan tafsir. Demikian juga dengan pemenuhan indikator-indikator prosedural pemilu yang belum diikuti oleh pemenuhan indikator-indikator substansial.
2. Posisi perempuan dalam demokratisasi masih berada pada posisi *powerless* dan terdiskriminasi dalam kultur patriarkis. Suara perempuan masih dilihat sebagai gangguan dalam berbagai tahapan pembuatan kebijakan publik (*public policy making process*).
3. Desain kebijakan dan regulasi kepemiluan yang belum sepenuhnya peka terhadap hak warga negara termasuk pemenuhan hak perempuan baik dalam konsep maupun implementasinya. Perangkat aturan sudah ada melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kehadiran perempuan masih menjadi sesuatu yang diperhatikan/dipertimbangkan dan bukan kewajiban.
4. Secara empiris faktanya, dari total presentase Komisioner KPU dan Bawaslu kurang dari 30%, bahkan hanya berada diangka 19%. Padahal representasi perempuan minimal 30% merupakan amanat undang-undang.

5. Secara teoritis partisipasi dan keterwakilan perempuan merupakan prasyarat penting dalam demokrasi yang harus diperhatikan dan dipenuhi. Hal tersebut menjadi penting untuk melahirkan produk-produk kebijakan yang memperhatikan kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak politik perempuan serta isu-isu lain yang bisa menjadi ranah advokasi kebijakan dari perempuan seperti isu terkait anak, kekerasan seksual dan kelompok marjinal. Kajian terkait keterlibatan perempuan dalam demokrasi khususnya lembaga penyelenggara pemilu Bawaslu RI masih menjadi perhatian insan perguruan tinggi.

C. Rumusan Permasalahan

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini dibagi menjadi dua yakni rumusan masalah utama serta turunan. Rumusan masalah utama yakni: “Bagaimana strategi peningkatan representasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan di lembaga penyelenggara Pemilu Bawaslu RI secara khusus pada periode tahun 2022-2027?”. Dari rumusan masalah utama ini ada beberapa rumusan masalah turunan sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi kendala bagi perempuan sehingga kurang diberi peran dalam proses pembuatan kebijakan publik di Bawaslu RI pada periode 2022-2027?
2. Bagaimana strategi agar perempuan dapat diberi peran dan mengambil peran serta memaksimalkan perannya dalam proses pembuatan kebijakan publik di lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia secara khusus di Bawaslu RI pada periode tahun 2022-2027?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi penyebab perempuan kurang diberi peran dalam proses pembuatan kebijakan publik dalam lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia secara khusus di Bawaslu RI pada periode 2022-2027.
2. Melakukan analisis sebagai strategi bagi perempuan agar dapat diberi peran dan mengambil peran serta memaksimalkan perannya dalam proses pembuatan kebijakan publik di lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia secara khusus di Bawaslu RI pada periode tahun 2022-2027.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis: menambah dan memperdalam keilmuan dalam kajian kebijakan publik dengan menjadikan kehadiran perempuan dan keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan di lembaga penyelenggara pemilu Bawaslu RI sebagai bagian dari titik analisis utama. Secara khusus dengan menyoroti kehadiran perempuan di lembaga penyelenggara Pemilu Bawaslu RI.
2. Secara praktis: membangun kesadaran para ilmuwan dan masyarakat umum akan posisi perempuan dalam dinamika kebijakan publik Indonesia secara khusus terkait dengan lembaga penyelenggara Pemilu Bawaslu RI.

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**